

**ANALISIS KESESUAIAN ANTARA IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DENGAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH ASET TETAP  
BERBASIS AKRUAL PP 71 TAHUN 2010  
(Studi Kasus Pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota  
Samarinda)**

**BAMBANG ISMADI, Robin Jonathan, Elfreda Aplonia Lau**  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : ismadi05@gmail.com

---

**Keywords :**

Accounting for Fixed  
Assets, Government  
Accounting Standards  
(SAP), PP 71 of 2010

**ABSTRACT**

BAMBANG ISMADI, 2017, Faculty of Economics, University of August 17 1945 Samarinda, East Kalimantan, Intermediate Analysis of the Implementation of Fixed Asset Accounting Policies with Accrual Based Government Accounting Standards PP 71 of 2010 (Case Study of Samarinda City Government Accounting Policies) under the guidance of Mr. Robin Jonathan and Mrs. Elfreda Aplonia Lau.

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of Accrual Based Local Government Accounting Policies that have been running starting in Fiscal Year 2015 as an evaluation material for the application of PP 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards, especially fixed assets. The problem in this research is whether there is a difference between the implementation of the Fixed Asset Accounting Policy and the Government Accounting Standards for Fixed Assets Based on Accrual PP 71 of 2010 on the Government of Samarinda City. Is the difference detected by the External Examiner in this case the BPK? , and is there an Action Plan or Action Plan to resolve these differences?

The theoretical basis of this study uses PP 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The hypothesis in this study is that there is a difference between the implementation of Fixed Asset Accounting Policies and Government Accounting Standards for Fixed Assets Based on Accruals PP 71 of 2010 on Samarinda City Government, differences were not detected by External Examiners, there was an action plan to resolve these differences. Data collection techniques are carried out by means of field research and library research. The data used to find out and analyze the suitability between the implementation of fixed asset accounting policies and Government Accounting Standards based on Accruals based on PP 71 of 2010 are the 2015 Samarinda City Financial Statements, Samarinda City Government Accounting Policies, Samarinda City Government

Accounting Systems and Procedures, Flowcharts / System Requirements for recording in SIMDA-Finance and SIMDA-BMD, and LHP BPK for the 2015 Samarinda City Government Financial Report. The analytical tool used is the comparative method and using the observation method.

The results of the study were 13 differences in implementation, 8 differences were found from observations of the implementation of simda applications, and 5 differences were found from interviews with accounting fields, for 13 differences were juxtaposed with LHP BPK, there were 4 differences in implementation found by CPC, and 4 differences found by the CPC, 3 differences have been included in the action plan document.

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Berawal dari UU Keuangan Negara, pemerintah membentuk KSAP yang ditugasi menyusun konsep pra-PP (bakalan PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan hasil terbaru berupa PP 71 tahun 2010. Tiga tahun kemudian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, ditetapkan tanggal 3 Desember 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2013, berlaku pada tanggal diundangkan. Dengan demikian, pada awal tahun 2014 dapat dikatakan sebagai awal tahun penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, dengan pencaangan tahun pembangunan kebijakan akuntansi, bagan akun akuntansi, sistem akuntansi tiap pemerintah daerah, dan tahun uji coba proses akuntansi akrual pada tiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri telah memberikan pedoman teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS), mengandung implikasi praktis operasional pada tataran pemerintah daerah, diungkapkan pada skripsi ini. Dalam Peraturan tersebut terdapat berbagai istilah unik seperti Pedoman, Panduan, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) perlu

diakomodasi dalam peraturan setingkat Peraturan Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda membuat Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda tentunya harus berpedoman pada kaidah, prinsip, standar dan kebijakan yang diatur secara umum pada SAP Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi yang diatur menjabarkan norma pengakuan, pengukuran dan penyajian setiap akun pada laporan keuangan yang dipilih dari norma yang telah disediakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual.

Tidak banyak tata kelola pemerintahan di negara-negara belahan dunia lain yang menggunakan akuntansi berbasis akrual karena sifat pengelolaan dana publik yang tidak untuk mengeruk laba, namun lebih berfokus pada pertanggungjawaban penggunaan

dana/anggaran. Pemerintah Indonesia diwajibkan oleh Bank Dunia (World Bank) menggunakan PSAP berbasis akrual karena Pemerintah Indonesia merupakan negara berkembang yang sering menerima Penerimaan Hibah Luar Negeri (PHLN). Penggunaan PSAP berbasis akrual lebih kepada memperketat akuntabilitas penggunaan APBN. Alternatif jawaban atas solusi masalah penerapan PSAP berbasis akrual adalah dengan cara membuat kebijakan akuntansi akrual yang tidak menyulitkan SDM yang memiliki kompetensi terbatas. Seperti contohnya menggunakan pendekatan beban persediaan dibanding persediaan yang dicatat secara periodik meskipun tata kelolanya tetap diusahakan secara perpetual.

Aset Tetap merupakan akun pada Neraca yang memiliki saldo atau nilai rupiah yang paling besar. Dari sisi pengakuan, pengukuran dan penyajian juga berubah secara signifikan dibanding PSAP sebelumnya, yaitu PSAP berbasis kas menuju akrual PP 24 Tahun 2005. Kegagalan dalam mengimplementasi PSAP Berbasis Akrual pada akun Aset Tetap tentunya akan membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda akan salah saji. Salah saji yang sangat material akan mempengaruhi pihak manajemen pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.

Mengingat Kebijakan dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sudah diterapkan di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda mulai Tahun Anggaran 2015, akan dibahas secara deskriptif kualitatif mengkaji ketidaksesuaian dalam analisis kesesuaian antara implementasi Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dengan Standar Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan antara implementasi Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010 pada Pemerintah Kota Samarinda?
2. Apakah perbedaan tersebut terdeteksi oleh Pemeriksa Eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

Apakah ada Action Plan atau Rencana Aksi untuk menyelesaikan perbedaan tersebut?

## **DASAR TEORI**

### **Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan pengertian pemerintah daerah, maka Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Abdul Hafiz (2006:35): Dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim,(2007:42): Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota, serat provinsi).

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

### **Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

### **Akuntansi Berbasis Akrua untuk Aset Tetap**

Berdasarkan Paragraf 8 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 PP Nomor 71 Tahun 2010, Aset Tetap memiliki definisi sebagai berikut: Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan

## **METODE**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam Penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan teknik wawancara atau interviu dengan pihak-pihak yang memahami Sistem dan Prosedur Implementasi Kebijakan Akuntansi Akrua Aset Tetap di Pemerintah Kota Samarinda.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh data-data dari perusahaan yang dijadikan dasar dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis hasil penelitian.

### **Alat Analisis**

Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan implementasi Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua dengan Standar Akuntansi Berbasis Akrua PP 71 Tahun 2010.

2. Menggunakan metode pengamatan yaitu mengamati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

Menggunakan metode pengamatan yaitu mengamati dalam dokumen Action Plan antara Pemerintah Kota Samarinda dengan BPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada BPKAD Kota Samarinda

#### Implementasi pada aplikasi SIMDA

Aplikasi SIMDA Keuangan memiliki system requirement atau persyaratan minimal agar aplikasi tersebut dijalankan secara utuh. Aplikasi simda dibagi menjadi 3 modul yang mewakili proses tata kelola penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dimana pada beberapa transaksi jurnal akan dihasilkan otomatis oleh aplikasi dan terkoneksi dengan aplikasi pendukung yaitu SIMDA BMD. Untuk dapat mengakomodasi kebijakan akuntansi pencatatan aset tetap, Pemerintah Kota Samarinda wajib melakukan inputting pada modul tersebut sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja modal sesuai system requirement SIMDA Keuangan yaitu hingga sub rincian obyek. Jika hal ini tidak diimplementasikan maka jurnal otomatis tidak bisa dikoneksikan dengan SIMDA BMD sehingga proses penyusutan pada SIMDA BMD tidak dapat diambil secara otomatis oleh SIMDA Keuangan.
2. Proses penatausahaan belanja modal sebagai rekening anggaran untuk transaksi-transaksi Aset Tetap wajib memperhatikan penginputan Berita Acara Serah Terima. Jika Hal ini tidak dilaksanakan maka Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak diakui sesuai dengan Kebijakan Akuntansi. Tanggal Berita Acara Serah Terima juga merupakan titik dimana penyusutan diukur atau suatu aset tetap mulai disusutkan.
3. Proses Pelaporan Belanja Modal akan otomatis dipetakan (mapping) ke Aset Tetap yang sesuai. Jika setting parameter mapping tidak sesuai dengan Aset Tetap yang sesuai, maka kesalahan rekening pelaporan aset tetap akan terjadi sehingga kemungkinan akan salah dalam memberikan tarif penyusutan atas aset tersebut.

Atas ketiga system requirement tersebut hasil membandingkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda dengan implementasi pada aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD adalah

1. Masih terdapat Belanja Modal yang tidak dirinci hingga sub rincian obyek sehingga tidak menghasilkan jurnal otomatis pada Aset Tetap yang sesuai dengan Mapping seperti Belanja Modal Dana BOS dan Belanja Modal BLUD, Hal ini disebabkan Aset Tetap Dana BOS Pusat tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Samarinda melainkan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur langsung ke Sekolah terkait, sehingga pengawasan BPKAD terhadap penggunaan Dana BOS tersebut dapat dikatakan lemah. Pencatatan Aset Dana BOS dilakukan pada SIMDA BMD terlebih dahulu dan SIMDA Keuangan menyesuaikan.
2. Masih terdapat kesalahan penganggaran sehingga jurnal atas Aset Tetap perlu disesuaikan seperti Belanja Barang Jasa Pemeliharaan yang substansinya menambah masa manfaat Aset Tetap seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal dan menambah nilai aset tetap.
3. Kesalahan pencatatan aset tetap pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisasi pada aset induk, namun dicatat tersendiri. Hal ini menyebabkan salah saji pengukuran penyusutan dimana aset tetap yang seharusnya dicatat terkapitalisasi dengan aset induk menggunakan tarif penyusutan aset tetap yang dicatat tersendiri.

4. Masih terdapat Aset Tetap yang habis disusutkan meskipun masa manfaatnya belum habis. Dimana hal ini disebabkan karena adanya Aset yang sudah diberi kode kondisi “Rusak Berat” namun sesuai dengan rekomendasi Tim Pemusnahan Aset Tetap, Aset tersebut masih layak digunakan dan masih bisa diperbaiki dan diberi kode kondisi “Rusak Ringan”
5. Pengakuan perolehan aset tetap yang masih menggunakan tanggal kontrak, bukan tanggal berita acara serah terima barang sesuai kebijakan akuntansi, menyebabkan salah saji pengenaan tarif penyusutan tidak tepat.
6. Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi masih terdapat yang bernilai tidak wajar atau tidak bernilai yang disusutkan namun bukan aset yang dibawah kapitalisasi. Hal ini menyebabkan penyusutan yang disajikan aplikasi tidak wajar.
7. Terdapat pembangunan/pemeliharaan bangunan yang berdiri di tanah bukan milik Pemerintah Kota Samarinda seperti sarana olahraga milik Komite Olahraga yang seharusnya masuk ke Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi dan tidak disusutkan, namun dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Olahraga. Hal ini akan mengakibatkan salah saji penyusutan dimana aset yang tidak perlu disusutkan justru disusutkan oleh aplikasi karena kesalahan penganggaran.
8. Masih banyak aset yang telah diadakan tahun-tahun sebelumnya baru ditemukan oleh pengurus barang SKPD namun tidak diketahui kapan aset tetap tersebut dibeli sehingga sulit untuk menentukan masa manfaatnya untuk kepentingan penyusutan.

### **Hasil Wawancara Bidang Akuntansi**

Untuk memperkuat data deviasi antara Implementasi Kebijakan Akuntansi dengan Praktek pengelolaan data akuntansi, perlu dilakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertanyaan Wawancara disusun berdasarkan poin-poin dalam kebijakan akuntansi dan hasil wawancara tersebut ditemukan perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Pada saat rekonsiliasi data aset tetap antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD, terdapat Utang pada Aset Tetap yang belum diidentifikasi sepenuhnya karena seluruh dokumen perikatan pengadaan aset tetap tidak diinventarisasi dan diarsipkan dengan benar oleh SKPD seperti Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Dokumen Berita Acara Progress Penyelesaian (BAPP) dan Dokumen BAST Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Masih terdapat barang yang substansinya akan diserahkan masyarakat namun dianggarkan pada Belanja Modal.
3. Mutasi Barang Milik Daerah antar SKPD tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga terdapat BMD yang dicatat dua kali yaitu pada SKPD yang menerima dan pada SKPD yang memberikan.
4. Masih terdapat BMD yang tidak diketahui keberadaanya oleh pengurus barang namun masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang.
5. Aset Tetap yang diserahkan ke masyarakat tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima sehingga pencatatan pada akuntansi tidak didukung oleh dokumen referensi tersebut.

### **Hasil Telaahan Dokumen Reviu Inspektorat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Samarinda**

Inspektorat telah melaksanakan Reviu atas LKPD sebelum diserahkan ke BPK untuk memberikan keyakinan yang terbatas pada Face Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil temuan reviu inspektorat tersebut adalah:

1. Aset Tetap yang telah diadakan dan diterima oleh SKPD namun belum dibayar, tidak sepenuhnya dicatat pada aset tetap dan utang aset tetap.

2. Pengadaan aset tetap dengan Dana BOS Pusat tidak sepenuhnya dilaporkan oleh Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan untuk dicatat pada sistem akuntansi.

### **Hasil Penelitian terhadap Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Aset Tetap**

BPK telah melakukan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2015 dengan hasil untuk pos Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas proses bisnis aset tetap dan wawancara dengan Bidang Aset BPKAD diketahui terdapat belanja pemeliharaan dan belanja jasa konsultan perencana yang menambah kapitalisasi harga perolehan aset belum sepenuhnya digabungkan/diatribusikan kepada aset induk. Menurut keterangan Kabid Aset, hal ini dikarenakan belanja pemeliharaan menggunakan mata anggaran 5.2.2. sehingga belanja tersebut tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap.
2. Terdapat belanja rehab atau renovasi yang bersumber dari mata anggaran 5.2.3. yang menambah kapitalisasi harga perolehan aset namun belum digabungkan/diatribusikan kepada aset induk. Dengan belum diatribusikan belanja pemeliharaan tersebut maka harga perolehan beresiko kurang saji dan pembebanan penyusutan juga berpotensi kurang saji.
3. Data input nilai pada SIMDA BMD juga menunjukkan penginputan aset tetap kedalam sistem berdasarkan tanggal kontrak. Pengakuan Aset Tetap sesuai SAP adalah jika aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dengan demikian dokumen sumber yang seharusnya digunakan untuk penginputan aset tetap adalah Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Pada saat rekonsiliasi data aset tetap antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD, terdapat Utang pada Aset Tetap yang belum diidentifikasi sepenuhnya karena seluruh dokumen perikatan pengadaan aset tetap tidak diinventarisasi dan diarsipkan dengan benar oleh SKPD seperti Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Dokumen Berita Acara Progress Penyelesaian (BAPP) dan Dokumen BAST Berita Acara Serah Terima (BAST).

### **Hasil Penelitian terhadap Rencana Tindak (Action Plan) pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait Aset Tetap**

Rencana Tindak (Action Plan) atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan BPK telah ditindaklanjuti sebagai berikut

1. Telah melakukan updating pada SIMDA BMD terbaru yang mengakomodir penggunaan berita acara sebagai tanggal perolehan Aset Tetap.
2. Menganggarkan belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap ke kode belanja modal (5.2.3) sehingga otomatis akan masuk ke Aset Tetap dan pengurus barang dapat melakukan kapitalisasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap Induk.
3. Pengurus barang dapat melakukan kapitalisasi belanja pemeliharaan ke Aset Tetap Induk.

Atas 13 poin yang ditemukan oleh peneliti dengan teknik observasi dan wawancara pada BPKAD Pemerintah Kota Samarinda di atas, disandingkan dengan laporan hasil Pemeriksaan oleh BPK, telah terdeteksi oleh BPK pada poin-poin sebagai berikut:

Tabel 1 : 13 Perbedaan dibandingkan dengan temuan BPK-RI

No	Perbedaan Implementasi	LHP BPK
1	Masih terdapat Belanja Modal yang tidak dirinci hingga sub rincian obyek sehingga tidak menghasilkan jurnal otomatis pada Aset Tetap yang sesuai dengan <i>Mapping</i> seperti Belanja Modal Dana BOS dan Belanja Modal BLUD, Hal ini disebabkan Aset Tetap Dana BOS Pusat tidak dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Samarinda melainkan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur langsung ke Sekolah terkait, sehingga pengawasan BPKAD terhadap penggunaan	X

	Dana BOS tersebut dapat dikatakan lemah. Pencatatan Aset Dana BOS dilakukan pada SIMDA BMD terlebih dahulu dan SIMDA Keuangan menyesuaikan	
2	Masih terdapat kesalahan penganggaran sehingga pengakuan atas Aset Tetap perlu disesuaikan seperti Belanja Barang Jasa Pemeliharaan yang substansinya menambah masa manfaat Aset Tetap seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal dan menambah nilai aset tetap	√
3	Kesalahan pencatatan aset tetap pemeliharaan yang seharusnya dikapitalisasi pada aset induk, namun dicatat tersendiri. Hal ini menyebabkan salah saji terkapitalisasi dengan aset induk menggunakan tarif penyusutan aset tetap yang dicatat tersendiri.	√
4	Masih terdapat Aset Tetap yang habis disusutkan meskipun masa manfaatnya belum habis. Dimana hal ini disebabkan karena adanya Aset yang sudah diberi kode kondisi "Rusak Berat" namun sesuai dengan rekomendasi Tim Pemusnahan Aset Tetap, Aset tersebut masih layak digunakan dan masih bisa diperbaiki dan diberi kode kondisi "Rusak Ringan"	X
5	Pengakuan perolehan aset tetap yang masih menggunakan tanggal kontrak, bukan tanggal berita acara serah terima barang sesuai kebijakan akuntansi, menyebabkan salah saji pengenaan tarif penyusutan tidak tepat.	√
6	Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi masih terdapat yang bernilai tidak wajar atau tidak bernilai yang disusutkan namun bukan aset yang dibawah kapitalisasi. Hal ini menyebabkan penyusutan yang disajikan aplikasi tidak wajar.	X
7	Terdapat pembangunan/pemeliharaan bangunan yang berdiri di tanah bukan milik Pemerintah Kota Samarinda seperti sarana olahraga milik Komite Olahraga yang seharusnya masuk ke Aset Tetap Lainnya – Aset Renovasi dan tidak disusutkan, namun dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan – Bangunan Gedung Olahraga. Hal ini akan mengakibatkan salah saji penyusutan dimana aset yang tidak perlu disusutkan justru disusutkan oleh aplikasi karena kesalahan penganggaran.	X
8	Masih banyak aset yang telah diadakan tahun-tahun sebelumnya baru ditemukan oleh pengurus barang SKPD namun tidak diketahui kapan aset tetap tersebut dibeli sehingga sulit untuk menentukan masa manfaatnya untuk kepentingan penyusutan.	X
9	Pada saat rekonsiliasi data aset tetap antara SIMDA Keuangan dengan SIMDA BMD, terdapat Utang pada Aset Tetap yang belum diidentifikasi sepenuhnya karena seluruh dokumen perikatan pengadaan aset tetap tidak diinventarisasi dan diarsipkan dengan benar oleh SKPD seperti Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK), Dokumen Berita Acara Progress Penyelesaian (BAPP) dan Dokumen BAST Berita Acara Serah Terima (BAST).	√
10	Masih terdapat barang yang substansinya akan diserahkan masyarakat namun dianggarkan pada Belanja Modal.	X
11	Mutasi Barang Milik Daerah antar SKPD tidak dilakukan sesuai prosedur sehingga terdapat BMD yang dicatat dua kali yaitu pada SKPD yang menerima dan pada SKPD yang memberikan.	X
12	Masih terdapat BMD yang tidak diketahui keberadaanya oleh pengurus barang namun masih tercatat pada Kartu Inventaris Barang.	X
13	Aset Tetap yang diserahkan ke masyarakat tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima sehingga pencatatan pada akuntansi tidak didukung oleh dokumen referensi tersebut	X



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada mekanisme SOP pelaporan Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS Pusat yang memastikan terlaporkannya pengadaan Aset Tetap pada LKPD.
2. Lemahnya SDM Pemerintah Kota Samarinda di bidang penatausahaan BMD sehingga menyebabkan salah saji dalam pelaporan Aset Tetap.
3. Sinkronisasi SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan yang beresiko salah saji karena pengurus barang mencatat kembali dokumen keuangan pengadaan BMD yang telah dicatat di SIMDA Keuangan
4. Belum semua kelemahan pelaporan Aset Tetap yang dideteksi oleh BPK sehingga Pemerintah Kota Samarinda perlu melakukan perbaikan atas kelemahan tersebut tanpa harus menunggu BPK mampu menemukan kelemahan tersebut pada pemeriksaan ke depan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Membuat SOP pelaporan penggunaan belanja BOS Pusat dengan dokumen yang dipersamakan, dimana mekanisme pengendalian internal lebih dilonggarkan dibanding dengan mekanisme APBD (SPP-SPM-SP2D). Dokumen pengesahan yang dimaksud, baru dilaporkan setelah realisasi belanja terjadi, dan dilaporkan secara periodik per bulan atau per triwulan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD.
2. Menyiapkan SDM yang kompeten dengan akuntansi aset dan menguasai aplikasi Simda-BMD di semua SKPD hingga ke Sekolah, Puskesmas, Pustu, dan Kelurahan, yang terkoneksi dengan Simda-BMD DPPKAD melalui jaringan LAN.
3. Melakukan inventarisasi menyeluruh (sensus aset) di semua SKPD hingga ke sekolah-sekolah, Puskesmas, Pustu, dan Pemerintah Kelurahan, untuk mendapatkan kondisi aset yang sebenarnya terkait aset tetap yang tidak dapat diukur secara handal.
4. Melakukan sinkronisasi SIMDA BMD dengan SIMDA Keuangan.
5. Memperhatikan kelengkapan pengungkapan aset dalam LKPD.

## REFERENCES

- Anonim, 1941, Committee on Terminology. New York: AICPA Inc.
- , 1966, A Statement of Basic Accounting Theory : Comitee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory. Illinois. USA
- , 2010, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual : PP Nomor 71 Tahun 2010*. KSAP.
- , 2012, *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 05)*. Pemerintah Kota Samarinda.
- , 2012, *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 06)*. Pemerintah Kota Samarinda.